

INKONSISTENSI REGULASI PENCATATAN PERKAWINAN UMAT ISLAM DI INDONESIA

by Ulya Atsani

Submission date: 29-Jul-2022 09:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 1876402578

File name: 5891-17471-2-PB.pdf (278.29K)

Word count: 5418

Character count: 33596

INKONSISTENSI REGULASI PENCATATAN PERKAWINAN UMAT ISLAM DI INDONESIA

Mori Oktavia¹, Elimartati², Nofialdi³, Zulkifli⁴, Ulya Atsani⁵

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Korespondensi: Jl. Sudirman No.137 Kuburajo, Limakaum, Batusangkar, Sumataera Barat
e-mail: mory.octavia@gmail.com

Abstrak: Pokok Permasalahannya adalah adanya permasalahan yang muncul dengan tidak adanya keseimbangan aturan mengenai pencatatan perkawinan yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai regulasi aturan pencatatan perkawinan di Indonesia dan konsekuensi yang didapatkan akibat adanya permasalahan pencatatan perkawinan. Jenis penelitian adalah lapangan dengan Metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih di arahkan ke analisis. Adapun lokasi penelitian adalah wilayah Kecamatan Harau di berbagai tempat yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. 50 Kota. Hasil penelitian: aturan pencatatan perkawinan di Indonesi¹¹ bahwa aturan mengenai diwajibkannya pencatatan perkawinan yang di ambil pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat (2) yang maknanya menyatakan bahwa⁴⁷ setiap perkawinan harus dicatatkan yang dampaknya adalah untuk mempermudah administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak. Sedangkan kenyataan di lapangan saat ini terdapat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk keringanan tidak adanya pencatatan perkawinan pada aturan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 mengenai Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang isi kebijakannya menyatakan adanya kelonggaran pengurusan Administrasi kependudukan dengan hasil dari surat pernyataan tersebut menetapkan status perkawinan pemohon menjadi hubungan suami istri dengan perkawinan tidak tercatat.

Kata Kunci: Inkonsistensi, Pencatatan perkawinan, SPTJM, dan Status Perkawinan

Abstract: The main problem is the existence of problems that arise in the abs⁴⁴ of a balance of rules regarding marriage registration issued by the Indonesian government. This type of research is a field with a descriptive qualitative meth¹⁶ and is more directed at analysis. The research location is the distr¹⁶ of Harau in various places, namely the Department of Population and Civil Registry Kab. 50 Cities. The results of the study: the ru³⁴ for registering marriages in Indonesia that the rules regarding the obligatory registration of marriages are taken in Law number 1 of 1974 concerning marriage article 1 paragraph (2) which means that every marriage must be registered whose impact is to facilitate population administration such as a card. Family and Child Birth Certificate. Meamwhile, the reality on the ground is that curren⁵ there is a policy issued by the government to relieve the absence of marriage registration in the Presidential Regulation number 96 of 2018 concerning¹⁶ Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) which contains the policy stating that there is leniency in the administration of population administration with the results of the statement stipulating The applicant's marital status is a husband and wife relationship with an unregistered marriage.

Keywords: Inconsistency, Marriage Registration, SPTJM, and Marital Status

PENDAHULUAN

Pernikahan atau Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang mendapat pengaturan di dalam hukum Indonesia. Aturan mengenai Perkawinan di Indonesia secara umum diatur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Salah satu pengaturan perkawinan adalah Pencatatan Perkawinan. Regulasi UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas mengenai pencatatan perkawinan termaktub dalam Pasal 2 yang makna ayat (2) yaitu setiap perkawinan harus dicatat agar sesuai dengan aturan undang-undang. Elimartati menyatakan tujuan pencatatan perkawinan ialah suatu upaya yang dilakukan hukum demi menciptakan situasi yang kondusif, baik kehidupan rumah tangga, maupun segala hal yang akan berbuntut setelahnya (pernikahan) agar dapat terlindungi dan terjaga martabatnya (Elimartati, 2013) Berbeda dengan seorang wanita dengan seorang pria yang melakukan perkawinan secara tidak sah atau melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor pencatat perkawinan maka perkawinan yang demikian juga tidak sah kalau perkawinan yang tidak sah maka anak yang dilahirkannya juga menjadi anak anak yang tidak sah pula atau kalau dicarikan akta kelahiran maka akta kelahiran hanya menyebutkan nama ibunya dan tidak menyebutkan nama ayahnya (Mulyadi SH, 2016).

Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Halilurrahman & Wahid, 2019) Shaham juga menambahkan *The importance of marriage registration lies in the legal security it provides, especially in the area of matrimonial, custodial and inheritance rights of a wife. Registration of marriage is also essential for the enforcement of the reform pertaining to the minimum age at marriage* (Pentingnya pencatatan perkawinan terletak pada jaminan hukum yang diberikannya, khususnya dalam bidang hak perkawinan, hak asuh, dan hak waris seorang istri. Pencatatan perkawinan juga penting untuk penegakan reformasi yang berkaitan

dengan usia minimum menikah) (Shaham, 2013). Produk dari pencatatan perkawinan bagi umat islam diserahkan pengeluarannya oleh pemerintah kepada KUA berupa buku nikah dan kutipan akta nikah. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya pencatatan perkawinan menjadi kesulitan-kesulitan bagi beberapa pihak seperti istri atau anak dalam mengurus dokumen kependudukan yang syarat berupa adanya buku nikah salah satunya adalah Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Pencatatan sipil berdasarkan defenisi. R. Soeroso merupakan administrasi data masyarakat mengenai suatu peristiwa hukum yang membutuhkan bukti dan pengakuan (R, 2007) Aturan mengenai tata cara pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dapat ditemukan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan disempurnakan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 yang menyempurnakan peran Catatan Sipil dalam mengurus dokumen kependudukan di masyarakat dengan efektif.

Akan tetapi bagi anak yang lahir di luar perkawinan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Uji materi terhadap pasal 43 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa hubungan keperdataan seorang anak dengan ayahnya hanya dapat diakui apabila bisa di buktikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Indah Permata Sari, 2020).

Huis merangkum mengenai pencatatan perkawinan dalam tulisannya bahwa *The legal history of Muslim marriage in Indonesia shows that the promulgation of legal sanctions has not been sufficient, in itself, to solve the problem of unregistered Muslim marriages. The harsh penalties in the Muslim Marriage Bill are symptomatic of a general tendency to look for solutions into new laws with harsher penalties, while disregarding enforcement and consistency with other laws. This legal analysis of the history of Muslim marriage registration and its implementation reveals why legal sanctions alone will not promote compliance. To address this, the implementation of registration laws must be prioritised.* (Stijn Van Huis, 2012).

METODE

Jenis penelitian adalah lapangan (*field research*). Pendekatan yang peneliti pakai adalah kualitatif yang bersifat *deskriptif* yang menjelaskan secara tersusun mengenai pencatatan perkawinan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang bertujuan agar penulis mampu mendapatkan data yang lebih tersusun dan rapi serta fokus agar mempermudah penulis bisa menafsirkan kesimpulan dari temuan yang sudah didapatkan. Sumber data yang di dapatkan penulis berupa beberapa jurnal dan buku pendukung yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat, juga contoh data kartu keluarga yang pernikahan pemohonnya tidak terdaftar.

Instrument pada penelitian ini adalah diri penulis sendiri, melalui pengumpulan data di lapangan juga wawancara yang ada. Adapun instrumen pengumpulan data lainnya adalah alat perekam, kertas, pena, dokumen, dan laptop. Teknik pengolahan data yang peneliti lakukan adalah pengolahan data kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah sebuah proses ketentuan hukum positif yang akan memberikan legalitas (kepastian hukum) dari sebuah perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hukum Perkawinan yang di tarik dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2

(2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang, Pencatatan Perkawinan merupakan keharusan namun bukan termasuk syarat sah perkawinan, melainkan menjadi bagian kelengkapan administrasi perkawinan (Usman et al., 2017) Zainudin Ali (Ali, 2006) menyatakan akta nikah adalah suatu jaminan hukum bagi setiap pihak jika ada suatu perilaku menyimpang. Akta perkawinan atau akta nikah tidak dirinci dalam undang-undang tersebut melainkan di temukan pada pasal 100 BW yang berbunyi:

“Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan

adanya akta perkawinan itu yang telah dibuktikan di dalam register-register dalam catatan sipil kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal berikutnya”

Ketika dilihat dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, maka pengeluaran akta-akta oleh Catatan Sipil, sedangkan Catatan Sipil menurut Menik (Chumaidah & Tuharyati, 2013) menfokuskan diri pada hakikat sifat yang akhir dan prinsipal. Fauzan (2020:219) juga menambahkan sebelum masuk ke dalam proses, terdapat dua lembaga yang bertugas mencatat perkawinan dan perceraian yaitu:

- 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 dan PMA No.34 Tahun 2016.
- 2) Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand) untuk perkawinan yang tunduk kepada:
 - a) Stb 1963 Nomor 75 jo Stb. Nomor 1963 Nomor 607 tentang Peraturan Pencatatan Sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa dan Ambonia
 - b) Stb 1847 Nomor 23 tentang Peraturan Perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb 1849 Nomor 25 yaitu tentang Pencatatan Sipil Eropa
 - c) Stb 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb 1917 Nomor 130 jo. Stb 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Pencatatan sipil campuran.
 - d) Pencatatan sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Stb 1904 Nomor 279
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang-orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam point-point diatas, pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di Kantor catatan sipil berdasarkan ketentuan pasal 3 sampai dengan 9 peraturan ini

Sejarah Pencatatan Perkawinan,

Nafi Mubarak mengutip tulisan dari Daniel S.V mengungkap Rancangan Ordonasi Perkawinan Tercatat sudah ada dari zaman

Belanda pada tahun 1937 dengan nama lain *ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken* bagi rakyat pribumi. Isi dari kebijakan hukumnya adalah:

- 1) Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi lebih dari satu orang isteri
- 2) Sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan tiga sebab, meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya, dan adanya putusan perceraian dari pengadilan.
- 3) Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil (Nafi, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang, Pencatatan Perkawinan merupakan keharusan, namun bukan termasuk syarat sah perkawinan, melainkan menjadi bagian kelengkapan administrasi perkawinan (Usman, Nurdin, 2002). Zainudin Ali menyatakan, akta nikah adalah suatu jaminan hukum bagi setiap pihak jika ada suatu perilaku menyimpang. (Ali, 2006).

Akta perkawinan atau akta nikah tidak dirinci termaktub Undang-Undang tersebut melainkan di temukan pada Pasal 100 BW yang berbunyi:

“Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan adanya akta perkawinan itu yang telah dibuktikan di dalam register-register dalam catatan sipil kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal berikutnya”.

Menurut Oyoh Bariah (Bariah et al., 2015) ada tiga aspek hukum dari pencatatan perkawinan bagi para pihak dalam keluarga, yaitu:

- a) Terhadap istri, pencatatan perkawinan membuat istri mendapatkan pengakuan di masyarakat, hak nafkah, warisan dan harta gono gini. Sedangkan jika seorang istri yang tidak sah (dalam pernikahan tidak tercatat) tidak mendapatkan apapun di atas bahkan dianggap kumpul kebo atau istri simpanan di masyarakat dan lingkungan sosial. Terhadap suami, justru kebalikan dari dampak istri. Dengan kata lain, tidak adanya pencatatan perkawinan akan menimbulkan keuntungan bagi suami.
- b) Terhadap anak, ketidak adanya pencatatan perkawinan orang tuanya akan memberikan efek negatif bagi status hukum anak.

c) Untuk mengisi kekosongan hukum dari Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 terhadap maraknya pernikahan-pernikahan yang tidak dilaporkan serta di catatkan pada KUA, Pada tahun 1991 Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 yaitu Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat 2,3 dan 4 yang berisi bahwa perkawinan yang pembuktiannya tidak bisa di lakukan dengan buku nikah bisa melalui isbat nikah di pengadilan. Isbat nikah ke pengadilan juga memiliki beberapa hal yang terbatas diantaranya:

- a) Isbat kumulatif (yaitu pengukuhan perkawinan sekaligus perceraian);
- b) Adanya Kehilangan buku nikah;
- c) Dikeragui salah satu syarat akan sahnya pernikahan;
- d) Terjadinya perkawinan sebelum aturan pencatatan dikeluarkan (sebelum 1974);
- e) Yang pernikahan mereka tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang;

Selain dua aturan hukum di atas, terdapat beberapa Undang-Undang lain, telah menjadi landasan hukum dan aturan dalam Pencatatan Perkawinan yakni:

- a) UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah Talak, dan rujuk;
- b) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2, 6, dan 11;
- c) PERMENAG No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama;
- d) UUNo. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- e) PERMENAG No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Ketentuan syarat mengenai akta nikah yakni:

- a. Pejabat yang berwenang membuat akta sebagaimana termaktub pada Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975. Sesungguhnya perkawinan orang beragama Islam, menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 sampai 7 yang mengatur pencatatan perkawinan, dengan bukti nikah;
- b. Akta nikah berbentuk model N, sesuai dengan Pasal 28 ayat (a) PERMENAG No.

2 Tahun 1990. Terkait dengan kutipan kutipan akta nikah model N.A, teruntuk kepada suami isteri;

Selain dua aturan hukum di atas terdapat beberapa Undang-Undang lain yang menjadi rujukan hukum dan pedoman dalam pen³²atan perkawinan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah Talak dan Rujuk
- 2) ²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang ¹⁹ Perkawinan Pasal 2, 6 dan 11
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencat²⁵ah dan Tata Kerja Pengadilan Agama
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Ketentuan syarat mengenai akta nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Akta nikah dibuat oleh pejabat yang berhak sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan orang muslim memakai Kompilasi Hukum Islam pasal 5-7 yang mengatur pencatatan perkawinan dengan bukti akta Nikah.
- 2) Akta Nikah be⁴⁵ntuk Model N sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990. Sedangkan kutipan Akta Nikah Model N.A diberikan pada suami isteri

Perkawinan Tidak Tercatat

Catatan Sipil yang mengatur tentang akta pencatatan sipil, yang d³⁰erikan kewenangan untuk mengeluarkan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan non muslim dan perceraian, akta pengesahan anak, dan anak berkewarganegaraan ganda. Capil memberikan konsep pelayanan yang memberikan kemudahan dan kebahagiaan bagi masyarakat. jikalau konsepnya terlalu sulit, maka kebutuhan administrasi tersebut menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu capil mengambil jalan yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, hal tersebut melatar belakangi adanya beberapa perubahan aturan hukum di berbagai referensi yang semula menjadi pedoman utama. Salah satunya contoh

perat²³n yang dirasa cukup sulit dan berbelit-belit Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 di ubah serta disempurnakan menjadi Undang-Undang nomor 24 tahun 2013.

Pencatatan Akta kelahiran adalah tuntutan persyaratan wajib yang harus dimiliki untuk melancarkan berbagai urusan seperti pernikahan dan kegiatan lainnya (Sudjatmoko, 2016). Setiap anak memiliki akta kelahiran bertujuan:

- a. Merupakan awal bukti kewarganegaraan, serta identitas diri yang pertama diperoleh anak ¹²
- b. Sebagai bukti yang kuat bagi anak untuk mendapatkan harta warisan dari orangtuanya;
- c. Mencegah pemalsuan usia, perkawinan di bawah usia, kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi sex (Marhayana, 2017)

Pembawaan perubahan yang terjadi pada aturan hukum tersebut dapat ditelusuri berdasarkan pada sifat capil yang awalnya Stestell pasif yang merupakan bentuk sifat jika penduduk tidak bergerak mendapatkan layanan maka capil tidak akan mengeluarkan pada dokumen-dokumen administrasi kependudukan tersebut. Setelah terjadi penyempurnaan mekanisme ini menjadi stelsell aktif atau dengan istilah menjemput bola yang mengisyaratkan bahwa capil juga ikut partisipasif dilapangan pelayanan keliling ke nagari menggalakkan masyarakat agar mau mengurus surat-suratnya.

Pengaturan pelayanan keliling juga memberikan dampak yang baik pada keadaan sekarang yang pandemi. Masa sulit ini penggalakan dana bantuan dari pemerintah sangat diharapkan bagi masyarakat dengan ekonomi ke bawah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dokumen lengkap masyarakat merupakan suatu persyaratan mutlak agar terjadinya pemerataan bantuan, namun jika dokumen sendiri tidak lengkap maka akan menyulitkan bagi masyarakat mendapatkan haknya menjadi penerima bantuan pemerintah.

Aturan formil Undang-Undang dicatatan menyatakan bahwa SPTJM merupakan demi kemudahan masyarakat surat pertanggung jawaban mutlak, jadi kebenaran data yang dibuat oleh pemohon diserahkan secara penuh

pada pribadi dan terlepas pada pihak capil yang tidak akan terlibat perkara hukum, dinas pencatatan sipil hanya bertugas mencatatkan kebenaran materil hanya diketahui pemohon, dan capil tidak bertugas mengulik lebih dalam pada kejujuran dari pengisian data personal

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (seterusnya akan disingkat dengan SPTJM) merupakan aturan surat pelengkap dalam mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil yang awalnya dikeluarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pasal 4 tentang persyaratan Pencatatan Kelahiran ayat (1-3).

1 Pasal 4

- 1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/ penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran dara kelahiran.
- 2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagaimana pasangan suami isteri.
- 3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

Dua tahun setelahnya Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang pasal 33 dan 34

Pasal 33

Pencatatan Kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan.

- a. Surat keterangan kelahiran;
- b. Buku Nikah/Kutipan Akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-el

Pasal 34

Penduduk dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 orang saksi dalam hal;

- a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan/atau;
- b. Tidak memiliki buku nikah kutipan akta perkawinan atau bukti yang lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri.

ANALISIS

Peneliti menganalisis adanya bentuk penggunaan SPTJM dengan sample dari Kartu Keluarga Murid-murid SD batu Balang adalah berdasarkan Tabel:

Tabel 1

Contoh Bentuk Kartu Keluarga dengan status pernikahan tidak tercatat

	Kepala keluarga	Status pernikahan		Jumlah anak	Tahun dikeluarkan	Ket.
		suami	Istri			
1.	A (suami)	Kawin Tercatat	Kawin Belum Tercatat	2	2021	-
2.	I (istri)	Kawin Belum Tercatat	Kawin Belum Tercatat	2	2020	-
3.	R (istri)	-	Kawin	3	2018	Tidak dituliskan nama ayah anak di KK
4.	M (Istri)	Kawin Belum Tercatat	Kawin Belum Tercatat	2	2020	Suami menjadi family lain
5.	Y (suami)	Kawin Belum Tercatat	Kawin Belum Tercatat	5	2021	-
6.	A (istri)	-	Kawin	5	2016	Tidak dituliskan nama ayah anak di KK
7.	I (Istri)	Kawin	Kawin	3	2015	Suami menjadi family lain
8.	R. (Istri)	-	Kawin	2	2017	Tidak dituliskan nama ayah anak di KK
9.	D. (suami)	Kawin Tercatat	Kawin Belum	2	2020	-

10	Y (Istri)	Kawin Belum Tercatat	Tercatat Kawin Belum Tercatat	1	2021	Suami menjadi family lain
----	-----------	----------------------------	--	---	------	---------------------------

Sumber: KK anak yang terkumpul di SD Batu Balang

Berdasarkan sumber yang peneliti dapat untuk menjaga privasi dari para responden, peneliti memberikan inisial pada data yang tersaji. Dari sepuluh bentuk kartu keluarga dengan status perkawinan tidak tercatat dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk berupa:

- 1) Kartu keluarga yang dikeluarkan sebelum tahun 2019 akan terlihat bahwa istri menjadi kepala keluarga dan suami dengan status family lain. Dalam hal ini status perkawinan dituliskan tetap “kawin”
- 2) Kartu keluarga yang dikeluarkan sebelum tahun 2019 juga yang bagian istri menjadi kepala keluarga dan suami tidak di cantumkan di dalamnya, yang mana nama ayah bagi sang anak di nama orang tua juga di kosongkan. Dalam hal ini status perkawinan istri atau ibu sang anak dituliskan tetap “kawin”.
- 3) Kartu keluarga yang diterbitkan setelah tahun 2019 menciptakan bentuk performa baru dengan menarik keberadaan suami menjadi kepala Keluarga namun merubah status perkawinan dengan menggunakan Frasa “Kawin Belum Tercatat”

Berdasarkan bentuk-bentuk akta tersebut selain perbedaan dari tahun dikeluarkan yang dijabarkan ini. Ada satu fakta yang mencengangkan juga ditemukan pada bentuk Kartu Keluarga yang diterbitkan setelah tahun 2019 adalah perbedaan antara status pernikahan suami dengan istri.

Konsekuensi adanya permasalahan pencatatan perkawinan

Dari penjabaran mengenai SPTJM sebelumnya dapat diambil beberapa permasalahan diantaranya:

a. Status anak

Keabsahan disebut juga Pengakuan untuk silsilah keturunan. Keabsahan merupakan menjadi tiang penopang dalam rumah tangga. Seperti itu juga bagi anak muslim dalam mendapatkan legalitas hubungan pada orang tuanya (Assegaf, 1997).

Jadi dengan alasan apapun dengan melihat semua referensi yang ada anak yang lahir di luar pernikahan yang sah nasabnya itu tidak bisa dihubungkan dengan ayah biologisnya karena melihat dari moralitas dan segi agama dalam hukum Islam (Hendrawan, 2019). Sehingga dalam perspektif filosofi hukum, formulasi pasal mengenai anak ini belum mampu menjalankan dua fungsinya, yaitu sebagai social engineering dan social control (Sakirman, 2015).

Menurut Asrimelwani Akta Kelahiran dengan bantuan SPTJM merupakan hanya bisa menyelamatkan sang anak pada porsi administrasi di mata negara, tapi tidak bisa mengabsahkan kedudukannya (Wawancara bersama Asrimelwani, S.Sos., Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi, pada 1 Desember 2021 jam 11.00 Wib di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 50 Kota). Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dipandang lebih melindungi laki-laki dalam melakukan perbuatan zina. Dimana, jika lahir seorang anak dari hubungan tersebut, ia dibebaskan dari tanggungjawab keperdataan (Mina, 2017).. Satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan kedudukan seseorang dalam struktur kekeluargaan adalah melalui akta kelahiran, selain itu akta kelahiran juga dijadikan jati diri/membuktikan dirinya bahwa ia adalah ahli waris yang sah dari seseorang pewaris (Sandjojo & Hernoko, 2018).

b. Sulitnya proses Perceraian

Berdasarkan keterangan Devi Menyatakan bahwa Ketika pemohon mengurus perceraian pada pengadilan itu membutuhkan kutipan akta nikah atau fotokopi buku nikah tanda mereka menikah sebagai syarat pengajuan. Masalah pengasuhan mengenai akta kelahiran anak yang ayah dan ibu memang

tercantum pada pernikahan tidak sah, tetap saja untuk bisa sampai ke pengadilan dengan buku nikah orang tua. Jadi dalam masalah sptjm jika masuk ke Pengadilan tetaplah tidak berlaku sebenarnya (Wawancara bersama Devi Uswatun Hasanah, Hakim Pengadilan agama Tanjung Pati, pada 24 November 2021 jam 15.00 Wib di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati)

c. Permasalahan harta

Konsep harta gono gini yang di canangkan dalam penjelasan Pasal 35 UU Perkawinan yang mengatur mengenai pembagian harta bersama pascaperceraian hanya bisa di peroleh bagi pasangan yang mengajukan perceraian sampai pada meja sidang dan diputuskan oleh hakim. Padahal Jennifer Menyatakan regulasi hukum indonesia Dalam tulisannya menjabarkan bahwa *“Indonesia’s law Marriage law, along with related legislation, provides important protections of women’s land and other property right. Specially, the law provides significant protection for women both during marriage and at the time of widowhood or divorce(Brown, 2003).*

Masih dengan pendapat dari Devi dalam masalah sptjm jika masuk ke Pengadilan tetaplah tidak berlaku menjadi makna bahwa istri yang tidak bisa membuktikan keabsahan pernikahannya tidak juga akan kehilangan haknya untuk Harta Bersama (Wawancara bersama Devi Uswatun Hasanah, Hakim Pengadilan agama Tanjung Pati, pada 24 November 2021 jam 15.00 Wib di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati). Begitu juga mengenai warisan ataupun mu’ah bagi istri.

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Artinya anak tersebut dilahirkan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah antara ibu dan ayahnya(Olivia & Jhony, 15). 2). Status Hukum Anak Luar Kawin dan Hak Mewaris Anak Luar Kawin Ketentuan yang terdapat Pasal 832 KUH Perdata telah memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari

oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin(Marpi et al., 2020).

d. Hak asuh anak

Masalah pengasuhan mengenai akta kelahiran anak yang ayah dan ibu memang tercantum pada pernikahan tidak sah, tetap saja untuk bisa sampai ke pengadilan dengan buku nikah orang tua. Jadi dalam masalah SPTJM jika masuk ke Pengadilan tetaplah tidak berlaku sebenarnya (Wawancara bersama Devi Uswatun Hasanah, Hakim Pengadilan agama Tanjung Pati, pada 24 November 2021 jam 15.00 Wib di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati). Sedangkan Pemeliharaan anak menurut Amir Syarifuddin (2006:327) menyatakan, pemeliharaan anak pemahaman dari *badhanab*, memiliki hak pengasuhan dan perawatan anak pasca perceraian(Syarifuddin, 2006). Latief menambahkan tentang tanggung jawab orang tua mengenai anak termasuk pendidikan anak, berdasarkan UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 ayat (1) dan (2) menyatakan, orang tua wajib memelihara kepentingan anak baik biaya pendidikan oleh bapaknya dan akan menjadi ikut tanggung jawab ibu penunjukan pengadilan jika bapaknya tidak sanggup(Djamil, 2013)

Pencatatan Perkawinan dibuat berdasarkan dengan teori hukum Social Engineering agar bisa membentuk masyarakat. Jika di atur sedemikian rupa pencatatan perkawinan itu maka akan ada keteraturan. Jadi persoalan isbat nikah dan persoalan mengenai pencatatan tidak akan bermunculan karena hal tersebut tidak bisa memperlihatkan adanya dampak positif dari adanya pengaturan perkawinan dan pencatatan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi juga dalam waktu bersamaan fungsi hukum itu adalah untuk menjawab permasalahan yang muncul. Pertentangan itulah yang menjadi masalah yang membutuhkan proporsionalitas, yang setiap adanya undang-undang hanya dimaksudkan untuk mengatur pada masyarakat yang berada kondisi-kondisi tertentu sehingga ia tidak adil

diperlakukan pasal-pasal yang semula melakukan social engineering itu padanya.

Peraturan presiden dan Peraturan menteri dalam negeri yang kontradiksi dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khusus pasal 1 ayat 2 pencatatan perkawinan. yang pertama dibahas mengenai akta kelahiran di kartu keluarga atau identitas lainnya diakuiinya seorang anak meskipun dalam status yang terbatas tetapi mengaburkan makna sesungguhnya dari institusi perkawinan dan asal usul anak. Minimal dalam pandangan masyarakat awam dan menjadi kontraproduktif dengan aspek social engineering yang ingin dituju oleh Undang-Undang Perkawinan atau jalan keluar sebuah penetapan asal usul anak bagi perkawinannya yang tidak dapat disahkan.

Sebelum aturan SPTJM ada, setiap orang yang tidak punya buku nikah, berdasarkan regulasi yang ada tentang pengaturan perkawinan dan status anak dapat di rangkum bahwa setiap orang yang menikah hanya dibuktikan dengan kutipan akta nikah (bagi orang Islam) apabila pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai kutipan akta nikah, maka ia harus mengajukan permohonan pengesahan nikah. Jika dikabulkan maka KUA yang berwenang mengeluarkan kutipan akta nikah yang bersangkutan dan anak-anak yang dilahirkan dari akad pernikahan tersebut otomatis menjadi anak yang sah. Kemudian apabila permohonan pengesahan nikah tersebut ditolak maka pasangan tersebut harus melakukan akad nikah baru. Dan dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk menghubungkan anak kepada kedua orangtuanya. Tanpa melalui dua langkah tersebut pencatatan perkawinan/pengesahan perkawinan atau penetapan asal usul anak maka tidak ada hubungan hukum antara sepasang suami istri dan anak dengan orang tuanya.

Pada kenyataannya upaya hukum mengenai isbat nikah kini dilapangan dikesampingkan bukan karena sistemnya yang panjang, tetapi lebih kepada pola

pikir masyarakat yang serba praktis. Selain itu masyarakat yang mengurus SPTJM untuk menyelesaikan administratif kependudukannya baik itu KK ataupun Akta Kelahiran belum dihadapkan pada peristiwa hukum yang membuat mereka akan kesulitan kedepannya.

Norma pencatatan pernikahan itu membawa dampak positif yang luar biasa dalam mengatur hubungan dalam rumah tangga, baik antara suami dengan istri maupun anak dengan orang tua. Kemunculan aturan mengenai administrasi kependudukan pencatatan sipil mengacaukan tatanan aturan yang dari awal sudah teratur. Pemberian layanan yang diberikan negara terhadap administrasi sebagai proses tertib hukum bukan membuat hukum baru. Memberikan kelonggaran pelayanan pada masyarakat dengan perkawinan tidak tercatat bisa menurunkan keinginan masyarakat untuk melakukan isbat nikah. Aturan mengenai Kartu Keluarga dengan Frasa perkawinan tidak tercatat pada peraturan menteri dalam Negeri nomor 109 tahun 2019 jika di perbandingkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 ayat 2 mengenai diwajibkan melakukan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan urutan tertinggi aturan Undang-Undang menjadi lebih unggul menjadi pedoman utama seharusnya daripada aturan khusus Permendagri yang ada di tatanan aturan setelahnya. Menurut inventarisir permasalahan Ditemukan sebuah asas yang berbunyi:

40x Superior Derogat legi inferior

Aturan yang lebih tinggi mengenyampingkan aturan yang lebih rendah

Dan asas yang selanjutnya berbunyi:

Nemo Commodum Capere Potest de Injuria Suarioria

Tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan hukum yang dilakukan orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang telah dijabarkan sebelumnya dapat dirangkum kesimpulan, bahwa inkonsistensi pencatatan perkawinan di Indonesia diidentifikasi dari aturan pertama pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 yang di pertentangkan dengan keberadaan aturan SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 9 Tahun 2016 yang di dalamnya mengakui secara terimplisit akan keberadaan perkawinan yang tidak tercatat.

Regulasi mengenai perkawinan tidak tercatat namun tetap bisa mendapatkan pelayanan catatan sipil seperti kartu keluarga menimbulkan pertentangan pada aturan yang lebih tinggi mengenai eksistensi pencatatan perkawinan yang disepelekan oleh masyarakat awam. Ada banyak konsekuensi hukum yang diterima oleh beberapa pihak seperti istri dan anak yang mengalami kerugian baik berupa hak di mata hukum ataupun harta kebendaan. Untuk itu, aturan mengenai pencatatan perkawinan seharusnya semakin di pertegas dan aturan mengenai SPTJM ini di hapuskan demi memperjelas keberadaan hukum pencatatan perkawinan dan tidak ada lagi kesulitan-kesulitan yang ditemui pada catatan perkawinan maupun catatan sipil.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Z. (2006). Hukum Perdata Islam di Indonesia.
- Assegaf, A. A. (1997). Islam dan KB. Jakarta: Lentera Basritama., 38.
- Bariah, O., Ag, S., & Ag, M. (2015). Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Solusi, 1(4), 20–29.
- Brown, J. (2003). Rural Women's Land Rights in Java, Indonesia: Strengthened by Family Law, but Weakened by Land Registration. Pacific Rim Law & Policy Journal Association, 12(3), 631–651.
- Chumaidah, M., & Tuharyati, Y. (2013). Relevansi Putusan Pengadilan Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran. 25–40.
- Djamil, M. N. (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika.
- Elimartati. (2013). Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia. STAIN Batusangkar.
- Halilurrahman, M., & Wahid, A. (2019). Fatwa Mui Tentang Kedudukan Anak Zina (Analisis Komparatif). Cendikia: Journal Studi Keislaman, 5.
- Hendrawan, I. S. (2019). Jurnal Inklusif : Jurnal Pengkajian Kedudukan Waris Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia). Inklusif: Jurnal Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, 4(June), 47–64.
- Indah Permata Sari, S. U. A. (2020). Pencatatan Sipil Kota Semarang Juridical Review Of The Issuance Of The Birth Of Other Married Children In The Department Of Population And Civil Registration. Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA, 616–631.
- Marhayana. (2017). Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Skripsi UIN Alauddin Makassar, 215.
- Marpi, Y., Hukum, F., & Jakarta, U. (2020). As-Syar ' i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga A . PENDAHULUAN budaya , agama , sosial , dan adat istiadat serta golongan sistem kekeluargaan yang hidup dan kawin sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci . otentik sebelum perkawinan , bersamaan pada waktu melaksanakan perkawinan , dibuat oleh mewaris , atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah . Syarat seorang anak luar kawin untuk bisa mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya menurut hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam Pasal 872 KUH Perdata adalah jika ia. I, 158–166. 48
- Mina, M. N. A. (2017). Nasab Anak yang lahir di luar Nikah. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1(1).
- Mulyadi SH, M. (2016). Kedudukan Hukum Anak luar Kawin yang di akui. CAKRAWA, 35 A, XI(1), 116–129.
- Nafi, M. (2012). Sejarah Hukum Perkawinan

- Islam di Indonesia. Al-Hukama, Vol. 02(II), 452–476.
- Olivia, F., & Jhony. (2012). Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin dan Kendalanya di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat. *Lex Jurnalica*, 9(April), 51–60.
- R, S. (2007). *Perbandingan Hukum Perdata*. Sinar Grafika.
- Sakirman. (2015). Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak Pendahuluan Kedudukan nasab anak sah dan tidak sah sampai saat ini masih menjadi kontroversi . Pandangan mainstream mengatakan bahwa konsep agama tentang anak sah telah jelas , yaitu ketika telah memenuhi d. Hunafa: *jurnal Studia Islamika*, 12.
- Sandjaja, N. I., & Hernoko, A. Y. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak. *Lentera Hukum*, 23(2), 85. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.639>
- Shaham, R. O. N. (2013). Custom , Islamic Law , and Statutory Legislation : Marriage Registration and Minimum Age at Marriage in the Egyptian Shari'a Courts Author (s): Ron Shaham Source : *Islamic Law and Society* , Vol . 2 , No . 3 , Marriage , Divorce and Succession in the Mus. Brill: *islamic law and Society*, 2(3), 258–281.
- Stijn Van Huis, T. D. W. (2012). Muslim marriage registration in Indonesia: revised marriage registration laws cannot overcome compliance flaws. *Australian Journal of Asian Law*, 13(1), 1–17.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana Prenada Media.
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo.
- Usman, R., Hukum, F., & Lambung, U. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. 255–274.
- Sudjatmoko, Fx, Bambang Martin Baru, (2016) *Studi Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Akta Kelahiran*, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Ilmu Politik, Universitas Merdeka Madiun, and others, 17.September
- (Wawancara bersama Devi Uswatun Hasanah, Hakim Pengadilan agama Tanjung Pati, pada 24 November 2021 jam 15.00 Wib di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati).
- (Wawancara bersama Asrimelwani, S.Sos , Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi, pada 1 Desember 2021 jam 11.00 Wib di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 50 Kota)

INKONSISTENSI REGULASI PENCATATAN PERKAWINAN UMAT ISLAM DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	karangbajo-lombokutara.sid.web.id Internet Source	1%
2	kecsmgtingengah.semarangkota.go.id Internet Source	1%
3	www.nasihudin.com Internet Source	1%
4	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	1%
5	library.oapen.org Internet Source	1%
6	putrabungo.blogspot.com Internet Source	1%
7	adisulistiyono.staff.uns.ac.id Internet Source	1%
8	depicta.depok.go.id Internet Source	1%
9	www.kependudukan.denpasarkota.go.id Internet Source	<1%

10	hukum11.wordpress.com Internet Source	<1 %
11	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
12	blog.ub.ac.id Internet Source	<1 %
13	booksandjournals.brillonline.com Internet Source	<1 %
14	udeplamrantogob.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	universitasjakarta.ac.id Internet Source	<1 %
16	Daffa Ladro Kusworo, Andre Arya Pratama, Maghfira Nur Khaliza Fauzi, Maya Shafira. "Conception of an Independent Surveillance Authority in the Efforts to Protect Population Data", Administrative and Environmental Law Review, 2022 Publication	<1 %
17	arwiranews.com Internet Source	<1 %
18	uby.ac.id Internet Source	<1 %
19	bp4jateng.blogspot.com Internet Source	<1 %

20	yusdanirahman.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	abdian-suka.blogspot.com Internet Source	<1 %
22	arnadiardie.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
23	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
24	pa-gunungsitoli.go.id Internet Source	<1 %
25	inayasa.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	www.pn-tanahgrogot.go.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to American University in Cairo Student Paper	<1 %
28	Saifullah Saifullah. "Kajian Kritis Teori Hukum Progresif terhadap Status Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970 Publication	<1 %
29	cakardewa.wordpress.com Internet Source	<1 %

30	disdukcapil.sukabumikota.go.id Internet Source	<1 %
31	journal.unipdu.ac.id Internet Source	<1 %
32	kuakebayoranbaru.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	afuanrosmi.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	repository.president.ac.id Internet Source	<1 %
35	ejurnal.stainparepare.ac.id Internet Source	<1 %
36	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	<1 %
37	vebvebbry.wordpress.com Internet Source	<1 %
38	www.kemalapublisher.com Internet Source	<1 %
39	1skripsi.blogspot.com Internet Source	<1 %
40	jdih.mpr.go.id Internet Source	<1 %
41	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %

42	journal.uir.ac.id Internet Source	<1 %
43	koleksidapus.blogspot.com Internet Source	<1 %
44	Andiansyah Andiansyah. "Nilai-nilai Dakwah Dalam Yayasan Perguruan Bela Diri Muda Berakhlak di Kabupaten Lebong", Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2019 Publication	<1 %
45	ansariyesi.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	citeseerx.ist.psu.edu Internet Source	<1 %
47	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
48	journal.iain-manado.ac.id Internet Source	<1 %
49	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
50	pn-gunungsitoli.go.id Internet Source	<1 %

